



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 33/PHP.BUP-XIX/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering ulu Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Yasin Hidayat** beralamat di Jalan Sukarami Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fadrianto TH., S.H., Prengki Adiatmo, S.H., Apriyansyah, S.H., Muhammad Sigit Muhaimin, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada kantor "**Fadrianto, S.H. dan Partner**" yang beralamat di Jl. Cambai Agung No. 1744 RT. 26 Pahlawan Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, beralamat di Jalan Raya Ranau No. 32 Kecipung Kelurahan Batu Belang Jaya Muaradua 32211 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sofhuan Yusfiansyah, S.H., Devi Yulianti, S.H., Tabrani, S.H., CIL., Faris, S.H., S. Sos., Hidayatullah, S.H., Rivaldi Alwi, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum "**SHS LAW FIRM**" beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak Komp. PHDM IV Nomor 18 RT. 034 RW. 000 Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan hal tersebut, berikut ini:

1. Nama : **Popo Ali Martopo**
 Alamat : Jl. Serasan Seandanan Kel. Batu Belang Jaya, Kec. Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan

2. Nama : **Sholehien Abuasir**
 Alamat : Bumi Agung, Kel. Bumi Agung, Kec. Muaradua, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Junaidi Albab Setiawan, S.H.,M.Comm.Law., Ariel Muchtar, S.H., Wahyudi Harsowiyoto,S.H., Muhammad Fahdi,S.H., Dessy Fitrianty,S.H., Bathi Setyorini,S.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum **JAS & PARTNERS** yang beralamat di Komplek Angkasa Pura Blok Q No.22, Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, dan memberi kuasa kepada **H. Hasbhy Amputra, S.E., M.M., Achmeda Stevan Vergara, S.IP.,** dari perwakilan **Tim Pemenangan & Kampanye Popo Ali Sholehien**, beralamat di Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **33/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima Kepaniteraan tanggal 18 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dipertiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Caloon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :
- (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati danj Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
 - (2) Pemantau Pemilih yang bertindak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d adalah:
 - a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
 - (3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.
 - (4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon
 - (5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu :
 - a. Pasangan calon gubenuur dan wakil gubernur yang diterarapkan Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

- b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon walikota dan Wakil walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau walikota dan Wakil walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 yang diperoleh dari KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Popo Ali Martopo, B, Commerce Sholehein Abuasir, SP., M.Si	210.702
2.	Kolom Kosong	8.417
	Total suara Sah	219.119

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan disetiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pemungutan dan penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. sehingga banyak keberatan yang terungkap pada saat rekapitulasi baik dari tingkat TPS, rekapitulasi di PPK maupun sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.
2. Bahwa masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih tetap yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan Hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak Pemilih tidak terdapat

di dalam DPT. Karena berdasarkan Keputusan tentang DPT tersebut terdapat pengurangan jumlah Pemilih didalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar \pm 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg tahun 2019.

3. Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan Haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan didalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara..
5. Bahwa Untuk menjamin terciptanya Demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dikarenakan tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak transparan didalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 serta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang disetiap TPS yang berjumlah sebanyak 893 TPS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB;

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di diseluruh TPS yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020 yang diterima
Kepaniteraan tanggal 30 Desember 2020**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 6 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan dipertiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan khusus;
- b. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur/Caloon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang beracara dalam perkara Perselisihan Hasl Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020) menyatakan :

(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pasangan calon Bupati danj Wakil Bupati;
- c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. Pematau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

(2) Pemantau Pemilih yang bertindak sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d adalah:

- a. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kota untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten /Kota.

(4) Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan Calon pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan Pemohon

(5) Dalam hal terdapat satu pasangan calon, Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu :

- a. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diterangkan Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Pasangan calon walikota dan Wakil walikota yang ditetapkan oleh Termohon dalam hal permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; atau
 - d. Pemantau pemilihan untuk pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau walikota dan Wakil walikota.
- b. Bahwa berdasarkan Sertifikat akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 yang diperoleh dari KPU kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
 - c. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yaitu diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP provinsi/Kabupaten/Kota;

- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan komering Ulu Selatan tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Popo Ali Martopo, B, Commerce Sholehein Abuasir, SP., M.Si	210.702
2.	Kolom Kosong	8.417
	Total suara Sah	219.119

1. Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan disetiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pemungutan dan penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara. sehingga banyak keberatan yang terungkap pada saat rekapitulasi baik dari tingkat TPS, rekapitulasi di PPK maupun sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten.

2. Bahwa masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih tetap yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan Hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak Pemilih tidak terdapat di dalam DPT. Karena berdasarkan Keputusan tentang DPT tersebut terdapat pengurangan jumlah Pemilih didalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar \pm 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg tahun 2019.
3. Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan Haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan didalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara..
5. Bahwa Untuk menjamin terciptanya Demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, dikarenakan tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan tidak transparan didalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Hasil suara di setiap tahapan rekapitulasi, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 serta untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang disetiap TPS yang berjumlah sebanyak 893 TPS yang terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di diseluruh TPS yaitu sebanyak 893 TPS yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu No. 706 / PL. 03.6–Kpt / 1609 /KPU-Kab / XII / 2020. Tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 Nomor 06 / KPTS / BP2SS / A XI / 2020. Tentang Pengesahan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan Pada Tahun 2020-2025.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan pada 9 Februari 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: Ayat (1) : “Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”, dan Ayat (2) : “Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih”.
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan bahwa: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan terpilih”.

Bahwa “Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”. Maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan

Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

- 3) Bahwa permohonan Pemohon secara keseluruhan didasarkan atas dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam penetapan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sebagai peraih perolehan suara terbanyak (Popo Ali Martopo B.Commerce. dan Sholehien Abuasir, SP., M.Si), tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, akan tetapi uraian Pemohon tidak mendalilkan secara terperinci korelasi pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.
- 4) Dalam permohonan Pemohon, dalil yang diajukan tidak berkenaan dengan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan, melainkan berkenaan dengan Pelanggaran dan Sengketa lainnya/Pelanggaran Administrasi, Dugaan Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik dan/atau Sengketa di Bawaslu. maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.
- 5) Bahwa menurut Termohon berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dalam perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 157 Ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyatakan: “Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi calon terpilih”.

Dengan demikian, menurut Termohon objek perkara yang diuraikan dalam permohonan Pemohon bukanlah objek perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, melainkan dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 156 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, *juncto* Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, maka dalam hal ini Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan,

sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan: *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan”*, Jumlah penduduk dan presentase perolehan suara, sebagai berikut:

Tabel 0.1
Persentase Perbedaan Perolehan Suara Pemohon
Dengan Paslon Peraih Suara Terbanyak

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3	>500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum tentang Data Jumlah Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 adalah 416.797 (empat ratus enam belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan Suara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah

Konstitusi adalah paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

- 4) Dengan demikian batas selisih persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Popo Ali Martopo, B. Commerce dan Sholehien Abuasir, SP., M.Si. sebagai ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% (satu koma lima persen).
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 (*Bukti T-1*), perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Tabel 0.2

Perolehan Suara Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Popo Ali Martopo, B. Commerce Sholehien Abuasir, SP.,M.Si	210.702
2	Kolom Kosong	8.417
Total Suara Sah		219.119

- 6) Bahwa berdasarkan Tabel tersebut diatas, maka jumlah selisih suara antara Pemohon dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai ambang batas sehingga dapat mengajukan permohonan adalah $1,5\% \times 219.119$ (total suara sah) sama dengan 3.287 suara, sedangkan selisih perolehan suara Kolom Kosong dengan Paslon yang memperoleh suara terbanyak adalah $210.702 - 8.417 = 202.285$ suara.

- 7) Dengan demikian pengajuan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan komering Ulu Selatan Tahun 2020. Sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
- 8) Bahwa terkait ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2020. Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan sebagaimana disebutkan pada uraian Tabel 0.1 akan tetapi permohonan Pemohon tidak mendalilkan secara rinci perbedaan perolehan suara Kolom Kosong dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon.
- 9) Bahwa Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya mengungkap adanya dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga dalam *petitum* permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS sebanyak 893 TPS diseluruh wilayah kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (*Vide Petitum Permohonan Angka 3*).
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/ Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, yang

menyatakan: *Pasal 29 Ayat (1) "KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan mekanisme sebagai berikut:"*, Huruf (j) *"Menyelesaikan apabila masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf i"*.

Pelanggaran pemilihan dimaksudkan oleh pemohon adalah dugaan pelanggaran dalam proses rekapitulasi penghitungan suara sehingga terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dalam proses rekapitulasi setiap tingkat tahapan (*Vide Pokok Permohonan angka 1*). Seluruh Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 seluruhnya SUDAH DIPERBAIKI (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK). (*Bukti T-2*)

- 11) Terkait dengan pengajuan permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Termohon Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, *junto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020 terkait objek perkara perselisihan.
- 12) Bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dan aturan hukum sebagaimana tersebut diatas dan dengan segala kerendahan hati menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan untuk membatalkan Keputusan Termohon, Permohonan Pemohon layak dinyatakan

tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam *petitum* permohonannya Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, tanpa merinci di TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang mana, tuntutan tersebut juga tidak didukung oleh dalil-dalil dalam *posita* atau *fundamentum petendi* yang menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari Permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 372 Ayat (1) yang menyatakan: “Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan”. Selain itu, pada Ayat (2) menyatakan bahwa: “Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan, sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat, pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau;

- d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan”.
- 3) Bahwa dalil-dalil *posita* permohonan Pemohon tidak satupun yang menjelaskan adanya kondisi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 372 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 diatas, hingga tuntutan Pemohon tidak sejalan dengan dalil-dalil *posita* yang mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*), sehingga permohonan Pemohon pada perkara Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 patut untuk dinyatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) dan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara terperinci tentang kebenarannya yang berkaitan dengan objek perkara berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *junto* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2020.
2. Bahwa Termohon memohon dalil-dalil jawaban Termohon dalam Eksepsi dinyatakan berlaku pula sebagai dalil jawaban dalam pokok perkara ini, hingga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Termohon berkeyakinan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta sesuai pula dengan asas Pemilihan Umum yang bersifat Langsung, Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil (*Luber dan Jurdil*).
4. Demikian halnya proses pemungutan dan penghitungan suara telah berlangsung secara aman dan lancar serta tidak ditemukan permasalahan

yang berarti. Di mulai sejak pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Desa/Kelurahan, selanjutnya di tingkat Kecamatan, hingga pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Seluruh Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tiap-tiap tingkatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 seluruhnya SUDAH DIPERBAIKI (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK) dan Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota - KWK) (*Bukti T-3*).

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa Termohon telah melaksanakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibuktikan dengan tidak adanya temuan dan/atau rekomendasi dari Bawaslu mulai dari tingkat Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), Panitia Pengawas Lapangan (PPL) ditingkat kelurahan, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Bahwa terkait dalil permohonan Pemohon tentang adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan pengurangan jumlah DPT oleh Termohon (*Vide Pokok Permohonan Angka 2*). Dalam hal ini, Pemohon tidak pernah mendalilkan laporan terkait masalah DPT ke Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Pemohon Tidak pernah menyampaikan keberatan dalam Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan untuk selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 179/PL.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (*Bukti T-4*). Fakta ini menjelaskan bahwa permasalahan DPT yang didalilkan Pemohon hanya berdasarkan asumsi (perkiraan) saja.

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka terbukti bahwa dalil-dalil dalam permohonan Pemohon tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, maka karenanya patutlah permohonan Pemohon untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 wib.
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Popo Ali Martopo, B. Commerce Sholehien Abuasir, SP.,M.Si	210.702
2	Kolom Kosong	8.417
Total Suara Sah		219.119

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T- 1 sampai dengan bukti T- 4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten (Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota KWK);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Model D. Daftar Hadir Kabupaten/Kota - KWK);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Termohon Nomor 179/PL.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan dalam persidangan pada 9 Februari 2021 sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang memenuhi syarat berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 167/PL.03-3-Kpt/1609/KPU- Kab/IX/2020 tertanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Bukti PT-4) dan dikuatkan dengan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 168/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dengan 1 (satu) Pasangan Calon tertanggal 23 September 2020 (Bukti PT-5);

2. Bahwa PIHAK TERKAIT dapat mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam e-BRPK dan/atau di unggah pada Laman Mahkamah, sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa Permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan oleh PEMOHON, tercatat dalam Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 33/PAN.MK/ARPK/01/2021 pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 10.00 WIB dan PIHAK TERKAIT mengajukan Permohonan sebagai PIHAK TERKAIT kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Januari 2021 Pukul 14.55 WIB. Dengan demikian PIHAK TERKAIT tidak melampaui waktu yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 TERMOHON dalam perkara ini telah melakukan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (Model D.Hasil Kabupaten-KWK) sesuai Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Bukti PT-6);
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal

16 Desember 2020, PIHAK TERKAIT adalah pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dengan Perolehan suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Popo Ali Martopo, B. Commerce Sholehein Abuasir,SP,.M.Si	210.702
2.	Kolom Kosong	8.41 7
	Total Suara Sah	219.119

6. Bahwa dalil permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, baik dalam pokok permohonan maupun dalam Petitum, jelas-jelas sangat merugikan hak konstitusional dan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT, yang telah menjalankan hak dan kewajibannya secara konstitusional dalam mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan berdasarkan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 memperoleh suara sebanyak 210.702 (dua ratus sepuluh ribu tujuh ratus dua) suara, sehingga PIHAK TERKAIT berhak untuk ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pilkada Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) huruf c, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Bahwa permohonan menjadi PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor

33/PAN.MK/ARPK/01/2021, telah disahkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021;

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami PIHAK TERKAIT untuk menyampaikan keterangan berkenaan dengan Permohonan PEMOHON sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI TERHADAP PEMOHON


A. KECACATAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Berdasarkan dokumen-dokumen pendaftaran PEMOHON sebagai Lembaga Pemantau Pemilu di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, PEMOHON adalah Perwakilan LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, berdasarkan Surat Keputusan BP2SS No. 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020, bertanggal 18 November 2020 (Bukti PT-7). Dengan susunan pengurus Ketua: Yasin Hidayat, Sekretaris: Elfa Rizal, Bendahara: Efda Veronica. LSM BP2SS berkantor pusat di kota Palembang Jl. Inspektur Marzuki No. 1646, Palembang dan didirikan pada tanggal 9 November 2020, berdasarkan Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn. Notaris Palembang (Bukti PT-8);
2. Bahwa berdasarkan Bukti PT-7, tidak ada klausul yang memberikan legitimasi, tugas atau kuasa khusus kepada PEMOHON untuk mengajukan permohonan ini, dengan demikian permohonan ini tidak sah dan melanggar ketentuan Bukti PT-8;
3. Bahwa penunjukan PEMOHON sebagai Ketua Perwakilan BP2SS sebagaimana dituangkan dalam (Bukti PT-7) tidak memenuhi syarat karena hanya ditandatangani oleh satu orang ketua presidium dan tidak ditandatangani oleh sekretaris presidium, bertentangan dengan pasal 6, 7, 8 dan 9 Akta Pendirian LSM BP2SS (Bukti PT-8), sehingga PEMOHON sebagai Ketua Perwakilan tidak sah, sehingga segala perbuatan dan kegiatan PEMOHON yang mengatasnamakandiri sebagai Pemantau Pemilu batal demi hukum

dan tidak memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini;

4. Bahwa PEMOHON tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilu, karena berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017, PEMOHON sebagai pemantau pemilu dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Namun ternyata PEMOHON belum terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel maupun di Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana tidak termasuk dalam Daftar Organisasi Kemasyarakatan Masa Bakti Kepengurusan Masih Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Bukti PT-9);
5. Bahwa untuk mendapatkan Akreditasi dari TERMOHON, PEMOHON harus/ wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 30 (2) PKPU NO. 8 Tahun 2017, Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut : huruf c. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Pasal 31 (1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada: huruf b. KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa Skema Alur Pendaftaran Pemantau Pemilu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan.

B. Alur Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Tahun 2020



7. Bahwa untuk mendapatkan akreditasi sebagai lembaga pemantau diatur pada Pasal 31 ayat (4), PKPU No. 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, PEMOHON diwajibkan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi: **a. profil organisasi lembaga pemantau, b. nama dan jumlah anggota pemantau, c. alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan, d. alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan, e. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau, f. nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga, Pemantauan Pemilihan, g. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan, h. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan, i. surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan, dan j. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing;**
8. Bahwa dalam dokumen pendaftaran Akreditasi, PEMOHON

menyebutkan bahwa LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) ini adalah agen demokrasi dan mitra dari KPU Kabupaten Musirawas dalam menjalan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dikutip sebagai berikut: *“Bertujuan sebagai agen-agen demokrasi sekaligus menjadi mitra KPU Kabupaten Musirawas dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULUSelatan tahun 2020 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dengan tujuan untuk : dst.....”*

Sehingga sesuai profile PEMOHON, tidak nyambung antara maksud dengan tujuan PEMOHON sebagai pemantau pemilihan. PEMOHON adalah mitra KPU Kabupaten Musirawas namun mendaftarkan di KPU Ogan Komering Ulu Selatan dan bermaksud menjalankan aktivitas di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Dengan demikian tujuan dan sasaran kegiatan PEMOHON tidak jelas dan salah sasaran (Bukti PT-10);

9. Bahwa dalam dokumen pendaftaran sebagai pemantau (profile BP2SS) (Bukti PT-10 lembar ke 5), PEMOHON sendiri menegaskan kegiatan yang dilakukan HANYA meliputi pengawasan di (1). Tahap Kampanye, (2). Tahap Masa Tenang dan (3). Tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara. Namun PEMOHON dalam pokok permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, halaman 5 angka 2 dan 3 mempermasalahkan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak termasuk dalam tahapan-tahapan yang disebutkan sendiri dalam profile PEMOHON. Karena Tahapan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) telah dilakukan jauh hari sebelum tahapan-tahapan yang disasar oleh PEMOHON dalam proposal pendaftarannya di atas, yaitu penentuan Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 9 September 2020 dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada tanggal 16 Oktober 2020, sehingga penentuan DPS dan

DPT telah dilakukan sebelum PEMOHON (LSM BP2SS) terdaftar sebagai pemantau pemilu di KPU Ogan Komering Ulu Selatan dan sebelum PEMOHON didirikan pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian Nomor 03 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn, Notaris yang berkedudukan di Kota Palembang;

10. Bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan melalui mekanisme berdasar perundang-undangan yang memakan waktu panjang dan berjenjang sebelum PEMOHON didirikan. Oleh karenanya dalil-dalil tentang DPT yang disampaikan PEMOHON tidak berdasar, karena PEMOHON belum berdiri dan tidak masuk dalam kegiatan yang menjadi objek aktivitas PEMOHON yang ditentukannya sendiri dalam syarat permohonan, serta sengketa penentuan DPT tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain juga bertentangan dengan ketentuan pasal 32 ayat 3 dan ayat 5 PKPU NO. 8 Tahun 2020, bahwa "*Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.*

11. Bahwa sesuai dengan pasal 30 huruf c jo. 31 ayat 1 dan ayat 4, PKPU No. 8 Tahun 2017, dalam berkas pendaftaran sebagai pemantau pemilu, PEMOHON diwajibkan menyertakan dokumen-dokumen kelengkapan sebagaimana tertulis dalam Formulir II.7 yang di tandatangani oleh PEMOHON dan diterima TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2020 (Bukti PT-11). Salah satu dokumen yang disertakan sesuai pada angka 9, adalah berupa Formulir II.6 tentang (Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan) (Bukti PT-12), dalam dokumen II.6 tersebut PEMOHON menyatakan bahwa :

"Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Ini telah memiliki pengalaman di bidang pemantauan di : 1. Sejumlah daerah di Sumatera Selatan.

12. Bahwa Pernyataan dalam persyaratan ini patut diduga tidak benar atau PEMOHON memberi keterangan palsu, karena PEMOHON adalah LSM yang baru didirikan pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn. Notaris yang berkedudukan di Kota Palembang (Bukti PT-8), Sedangkan dalam kurun waktu sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan saat PEMOHON menyerahkan persyaratan pendaftaran PEMOHON sebagai pemantau pemilihan kepada TERMOHON pada tanggal 2 Desember 2020, di wilayah Propinsi Sumatera Selatan tidak pernah ada Pilkada, sehingga pernyataan keterangan dalam persyaratan pendaftaran tersebut patut diduga palsu;

13. Bahwa dalam dokumen permohonan akreditasi yang dilampirkan oleh PEMOHON, terdapat dokumen persyaratan berupa Susunan Pengurus dan Pas Foto Pengurus Barisan Pemantau BP2SS Daerah Ogan Komering Ulu Selatan, yaitu (Bukti PT-13):

Ketua	:	Yasin Hidayat
Sekretaris	:	Elva Rizal
Bendahara	:	IfdaVeronika
Anggota	:	Laferdi Abelia
		Indah
		Agustina
		Helda
		Fitria Ulfa
		Abdam
		Gustira
		Toto
		Arianto
		Mukhlasil Khowas

Bahwa PEMOHON juga menyertakan Daftar Alokasi Jumlah Anggota Pemantau (Bukti PT-14) dengan mencantumkan nama nama sebagai berikut :

1. Yasin Hidayat dan Elfarizal, memantau daerah Kecamatan Banding Agung, Kecamatan Buana Pemaca, Kecamatan Buay Pemata, Kecamatan Buay Pematang, Kecamatan Ranau Tengah;
2. Ifda Veronika dan Laferdi Abelia, memantau daerah Kecamatan Buay Rawan, Kecamatan Buay Runjung, Kecamatan Buay Sandang Aji;
3. Indah Agustina dan Helda Fitria Ulfa, memantau daerah Kecamatan Kisam Ilir dan Kecamatan Makaka Ilir;
4. Abdam Gustira, memantau daerah Kecamatan Pulau Beringin dan Kecamatan Runjung Agung;
5. Tito Arianto, memantau Kecamatan Simpang, Kecamatan Sindang Danau, Kecamatan Sungai Are;
6. Mukhlasil Khowas, memantau daerah Kecamatan Muara Dua, Kecamatan Muara Dua Kisam;

Bahwa Sebagian Daftar Pengurus dan Daftar Alokasi dan Jumlah Pemantau tersebut patut diduga PALSU, karena 5 orang yang disebutkan dalam daftar pengurus dan lokasi pemantauan tersebut, membuat pernyataan dengan tulis tangan di depan 2 (dua) orang saksi, yang berisi :

- A. Elva Rizal, Jabatan Sekretaris telah membuat pernyataan dengan tulis tangan yang isinya sebagai berikut: (Bukti PT-15);
 1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020;*
 2. *Menyayangkan dan merasa dirugikan nama baik atas tindakan yang di lakukan oleh oknum BP2SS tanpa sedikitpun komunikasi;*
 3. *Tidak bertanggung jawab atas Permohonan Pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten OKU Selatan No.706/706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*

B. Indah Agustina sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut (Bukti PT-16);

1. *Tidak pernah melakukan pemantauan dalam PILKADA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 09 Desember 2020;*
2. *Tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS);*

C. Helda Fitria Ulfa sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut (Bukti PT-17);

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan(BP2SS);*

D. Laferdi Abelia sebagai Anggota telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut : (Bukti PT-18);

1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;*
2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
3. *Sangat merasa di rugikan nama baik saya dan menjadi*

tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan(BP2SS);

- E. Tito Arianto sebagai Anggota, telah membuat pernyataan yang isinya, sebagai berikut: (Bukti PT-19);
1. *Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten OKU Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;*
 2. *Tidak mengetahui sama sekali dan tidak bertanggung jawab atas permohonan pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021;*
 3. *Sangat merasa di rugikan nama baik saya dan menjadi tercemar atas tindakan yang dilakukan oleh Oknum Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan(BP2SS);*

Sehingga pernyataan dalam persyaratan pendaftaran dan segala uraian tentang pemantauan Pilkada yang disampaikan PEMOHON tersebut patut diduga PALSU dan imajiner, untuk itu PIHAK TERKAIT kembali mensomir akan melakukan tindakan hukum sepatutnya terhadap PEMOHON;

Bahwa berdasarkan alasan di atas maka demi hukum BP2SS wilayah Ogan Komering Ulu Selatan sebagai PEMOHON dalam perkara ini tidak memiliki kapasitas dan legal standing untuk mengajukan permohonan ini, karenanya permohonan PEMOHON sudah seharusnya tidak dapat diterima;

14. Bahwa PIHAK TERKAIT telah dirugikan oleh PEMOHON, karena dokumen yang diduga berisi keterangan palsu tersebut adalah syarat wajib dalam pendaftaran akreditasi PEMOHON sebagai pemantau pemilu, oleh karena berdasarkan dokumen tersebut PEMOHON dapat menjadi berstatus sebagai pemantau pemilu resmi dan terakreditasi di KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020 (Bukti PT-20);
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan sertifikat akreditasi tersebut

PEMOHON kemudian mengajukan permohonan pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020, yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dalam Register Perkara Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021. Akibatnya langkah PIHAK TERKAIT untuk menjalankan hak-hak konstitusionalnya sesuai tahapan PILKADA menjadi tertunda yang seharusnya demi hukum telah ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih;

16. Bahwa seharusnya sebagai Pemantau Pemilu, berdasarkan pasal 42 huruf a PKPU No 8 Tahun 2017, PEMOHON mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan. Namun PEMOHON hingga saat ini tidak menjalankan kewajibannya berdasar huruf m. *“menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota* dan huruf n. *“menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.* Jika PEMOHON memenuhi kewajibannya maka PEMOHON dapat menggunakannya sebagai dasar mengajukan permohonan ini, namun laporan demikian tidak ditemukan di TERMOHON, Bawaslu maupun Gakkumdu, namun tanpa dasar dan tanpa mengikuti prosedur justru mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah

Konstitusi;

17. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, PEMOHON terbukti tidak mengikuti mekanisme kerja dan tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemantau berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka permohonan PEMOHON sudah selayaknya tidak dapat diterima.

B. SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENDIRI DAN BUKAN MENJADI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

18. Bahwa menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang diajukan oleh PEMOHON ini;

19. Bahwa dalam pemilihan kepala daerah Ogan Komering Ulu Selatan, selisih suara antara Pasangan Calon dan Kotak Kosong adalah melebihi ketentuan undang-undang Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, selisih suara yang memenuhi syarat untuk diajukan di sengketa perolehan suara di MK adalah 1,5% dari jumlah suara sah 219.119 suara atau 3.286 suara sah., yaitu :

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a.....

b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;

20. Bahwa jumlah penduduk Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2019 adalah 416.797 jiwa. Sementara itu dari hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, selisih suara antara PIHAK TERKAIT dengan Kotak Kosong adalah 202.285 suara dari suara sah yakni 219.119 suara sah, sehingga permohonan PEMOHON ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan perselisihan perolehan kepada Mahkamah Konstitusi sumber :
Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 04 Januari 2021 (Bukti PT- 21) dan Website resmi Badan Pusat Statistik dengan alamat:
[https://okuselatankab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/30/121/jumlah-
penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-oku-selatan-2004-
2019-jiwa-.html](https://okuselatankab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/30/121/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-oku-selatan-2004-2019-jiwa-.html) (Bukti PT-22)
21. Bahwa posita permohonan yang diajukan PEMOHON tidak satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil suara pada hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan PEMOHON dalam positanya mempersoalkan permasalahan pada tingkatan proses awal penyelenggaraan pemilihan. Sedang terhadap sengketa proses Pilkada telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
22. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten oleh TERMOHON, PEMOHON tidak hadir mengikuti rapat, tidak menandatangani berita acara rapat dan tidak

menyampaikan keberatan, catatan dan sanggahan, sekalipun rapat berulang kali telah mempersilahkan kepada hadirin untuk menyampaikan keberatan, catat, sanggahan. Patut disayangkan karena dalam Pilkada dengan calon tunggal, peran PEMOHON sangat dominan dalam menjaga pemilu yang jujur;

23. Bahwa dengan demikian terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan Pemilihan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 sebagaimana PEMOHON dalilkan dalam permohonannya, menurut PIHAK TERKAIT bukan menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karenanya, cukup beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat di terima;

C. PERMOHONAN PEMOHON SALAH ALAMAT (*ERROR IN OBJECTO*)

24. Bahwa PEMOHON mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang mana banyak Pemilih belum terdaftar dan masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Persoalan DPT telah selesai sebelum Pemilihan dilaksanakan jika ada manipulasi DPT, penggandaan dan fiktif maka hal itu termasuk pelanggaran Pidana;
25. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang di dalam Permohonannya mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), maka permasalahan tersebut sesungguhnya masuk pada tingkatan proses penyelenggaraan pemilihan sebelum pemungutan suara dilaksanakan, jika terdapat permasalahan sebagaimana diuraikan PEMOHON maka telah disediakan Lembaga yang apabila terdapat unsur pidana maka akan di tindaklanjuti ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

serta Walikota dan Wakil Walikota;

26. Bahwa apabila ditemukan Pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat di tindak lanjuti ke Bawaslu Propinsi, sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran administrasi, terkait larangan memberikan dan atau menjanjikan uang atau materilainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
27. Bahwa apabila ditemukan unsur pelanggaran administrasi akan diproses di KPU Kabupaten, dan jika ditemukan ada unsur pelanggaran kode etik, akan di lanjutkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
28. Bahwa apabila terjadi sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara akan diputus oleh Bawaslu sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana PEMOHON dalilkan, maka PEMOHON dapat menggunakan hak konstitusinya untuk mencari keadilan sesuai dengan Lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan di atas, bukan melalui Mahkamah Konstitusi dalam persidangan sengketa perselisihan suara PILKADA, sehingga permohonan PEMOHON salah alamat;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMPERMASALAHKAN PEROLEHAN HASIL PEMILIHAN

29. Bahwa menurut Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyebutkan bahwa Obyek dalam Perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

30. Bahwa dalam Permohonannya PEMOHON sama sekali tidak menjelaskan soal hasil perselisihan suara dalam surat Permohonannya, tetapi PEMOHON hanya mempermasalahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang tidak menjadi wewenang MK dalam perkara ini. Padahal seharusnya menurut KMK No 6 Tahun 2020 Pasal 2, Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

Berdasarkan seluruh dalil-dalil eksepsi dari PIHAK TERKAIT tersebut diatas, maka terbukti permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dalam persidangan sengketa perselisihan suara ini, sehingga cukup beralasan menurut hukum bagi PIHAK TERKAIT untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela yang mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT dengan memutuskan/menetapkan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvakerlijke Verklaard*);

III. KETERANGAN PIHAK TERKAIT TERHADAP POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil dan fakta-fakta yuridis yang telah diuraikan dalam eksepsi PIHAK TERKAIT mohon di anggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara;

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dalam keterangan ini;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan, terlebih lagi bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON diatas sama sekali tidak menyangkut sengketa penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sehingga permohonan ini salah alamat;

3. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, selisih suara antara Pasangan Calon dan Kotak Kosong adalah 202.285 suara. Selisih ini melebihi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang mempersyaratkan selisih perolehan suara yang memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah tidak boleh lebih dari 1,5 % dari jumlah suara sah, yaitu sebesar 3.286 suara. Sementara dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 ini selisih antara PIHAK TERKAIT dengan Kotak Kosong adalah 202.285 suara, sehingga permohonan PEMOHON ini tidak memenuhi syarat untuk diajukan kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 4 Ayat (1) huruf d, PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan permohonan ini karena PIHAK TERKAIT adalah calon tunggal, dan menurut Pasal 1 Angka 16 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2017, PEMOHON sebagai pemantau pemilu dalam negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan untuk melakukan pemantauan Pemilihan. Namun ternyata PEMOHON tidak terdaftar di Pemerintah Daerah Provinsi Sumsel maupun di Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, sebagaimana terlihat dalam daftar organisasi kemasyarakatan masa bakti kepengurusan masih aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Bukti PT-9);
5. Bahwa sebagai Pemantau Pemilu, berdasarkan pasal 42 huruf a PKPU No 8 Tahun 2017, PEMOHON mempunyai kewajiban untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan. Namun PEMOHON hingga saat ini tidak

pernah tercatat pada TERMOHON dalam menjalankan kewajibannya berdasar *huruf m.* “*menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan huruf n.* “*menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara.* Namun PEMOHON tanpa dasar dan tanpa mengikuti prosedur justru mengajukan permohonan pembatalan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU- Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 kepada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa dalam POKOK PERMOHONAN PEMOHON pada halaman 5 angka 1 sampai dengan 4, PEMOHON pada intinya mendalilkan bahwa:
 - a. Rekapitulasi dilakukan tidak sesuai dengan PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga banyak keberatan yang terungkap;
 - b. Masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan Hak pilihnya. Terdapat pengurangan jumlah Pemilih didalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar \pm 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg tahun 2019;
 - c. Masih terdapat Pemilih yang telah meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon;
 - d. Rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak

sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan dalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara;

- e. PEMOHON minta dilakukan pemilihan suara ulang (posita angka 5) pemungutan suara ulang (petitum angka 3) di seluruh TPS sebanyak 893 TPS dikarenakan tidak akuratnya Daftar Pemilih Tetap dan tidak transparannya TERMOHON dalam melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Peroleh Hasil Suara.
7. Bahwa dalam Pilkada ini PIHAK TERKAIT adalah pemenang PILKADA yang mendapatkan suara sebanyak 210.702 suara, sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan TERMOHON Nomor 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (Bukti PT-3), rekapitulasi pada TERMOHON tersebut telah didasarkan dan sesuai dengan Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang terdiri dari 19 (sembilan belas) Kecamatan di seluruh wilayah Ogan Komering Ulu Selatan (Bukti PT-23 sampai dengan Bukti PT-41);
8. Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak menyangkut selisih penghitungan suara, namun lebih menyangkut penilaian PEMOHON terhadap proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020, seharusnya penilaian PEMOHON tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan TERMOHON, berdasarkan pasal 13 huruf e, Peraturan KPU No. 64 tahun 2009 Tentang Pedoman Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang berbunyi : "Pemantau mempunyai kewajiban : huruf e, menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Propinsi dan / atau KPU Kabupaten

/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara, namun sampai saat ini PEMOHON tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan. Selain itu PEMOHON juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilu berdasar pasal 13 huruf i, yang berbunyi *“melaporkan seluruh hasil pemantauan PEMILU kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada KPU Propinsi atau KPU Kabupaten / Kota;*

9. Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 6 huruf a di atas, PIHAK TERKAIT menerangkan sebagai berikut : Bahwa TERMOHON telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada yaitu PKPU No.20 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum No.14 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon. sehingga Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 telah di selenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, PIHAK TERKAIT pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
10. Bahwa dasar hukum yang digunakan PEMOHON dalam pokok permohonannya pada halaman 5 angka 1 yang mendasarkan permohonannya PKPU No.18 tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU No.8 tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota adalah Tidak Tepat, karena PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULU Selatan tahun 2020 adalah satu pasangan calon, sehingga yang tepat adalah menggunakan PKPU No. 20 Tahun 2020;
11. Bahwa terhadap dalil PEMOHON angka 6 huruf b di atas, PIHAK TERKAIT sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan

Komering Ulu Selatan tahun 2020 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dan telah mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Penentuan DPT Pileg dan DPT Pilkada adalah dua hal yang berbeda proses dan pelaksanaannya dan tidak saling berkait. Dalam tahap penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TERMOHON telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan No. 179/PL.03.1-KPT/1609/KPU-KAB/X/2020 betanggal 16 Oktober Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati OGAN KOMERING ULU Selatan Tahun 2020 (Bukti PT-42). PEMOHON sebagai LSM pemantau pemilu saat itu belum berdiri, karena PEMOHON baru berdiri pada tanggal 9 November 2020 sesuai Akta Pendirian No. 3 pada Notaris Rahmat Muliadi, SH, MKn (Bukti PT-8) dan PEMOHON baru mendapatkan pengangkatan sebagai perwakilan BP2SS OKU Selatan sesuai SK BP2SS Periode 2020-2025 Nomor 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020 sebagai Perwakilan BP2SS untuk Daerah Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 18 November 2020;

12. Bahwa pada saat tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih, tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk PEMOHON. Sekalipun dalam rapat Rekapitulasi TERMOHON telah menawarkan kepada seluruh peserta rapat, apakah ada yang menyanggah atau menyampaikan keberatan, saat itu tidak ada satu pesertapun yang menyampaikan keberatan;
13. Bahwa pada saat dilakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh TERMOHON, PEMOHON sekalipun ada di lokasi namun tidak ikut menandatangani Berita Acara Rapat dan tidak menyampaikan sanggahan keberatan terhadap hasil Rekapitulasi, padahal berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 20 Tahun 2020, untuk 1 (satu) pasangan calon, PEMOHON sebagai Pemantau PEMILU seharusnya ikut

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan menyampaikan keberatan pada saat itu juga dan keberatan itulah yang akan menjadi dasar dalam permohonan, namun PEMOHON tidak melakukan prosedur hukum tersebut;

14. Bahwa Dalil PEMOHON menyampaikan jumlah DPT berkurang sebanyak \pm 9 ribu tidak dilengkapi data yang akurat. Persoalan DPT telah selesai sebelum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 dilaksanakan, jika ada manipulasi DPT, seharusnya PEMOHON melakukan upaya pada Lembaga penyelesaian (BAWASLU, GAKKUMDU, TERMOHON) yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terlebih lagi pada saat penentuan DPT, TERMOHON belum didirikan dan belum terdaftar dan terakreditasi pada TERMOHON;
15. Terhadap dalil PEMOHON angka 6 huruf c, di atas, dalil tersebut tidak benar, perubahan karena pindah, meninggal dan alih status bisa terjadi kapan saja, namun telah di catat dengan baik oleh TERMOHON. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 adalah sebanyak 259.301 jiwa yang terdiri dari 19 Kecamatan, 252 desa dan 7 Kelurahan, 893 Tempat Pemungutan Suara (TPS);
16. Bahwa dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal bisa menang jika bisa meraih lebih dari 50 persen dari suara. Jika kurang dari kotak kosong, maka Pilkada ditunda ke Pilkada berikutnya dan kepala daerah diisi penjabat yang ditunjuk Kemendagri sebagaimana ketentuannya dalam Pasal 54D UU Pilkada:
 1. *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan 1(satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54C, jika mendapatkan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah.*
 2. *Jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasangan calon yang kalah dalam pemilihan boleh mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya.*
 3. *Pemilihan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2),*

diulang kembali pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan.

4. *Dalam hal belum ada pasangan calon terpilih terhadap hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah menugaskan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Wali Kota.*
 5. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilihan 1 (satu) pasangan calon diatur dengan Peraturan KPU.*
17. Dalam permohonan sebagaimana diuraikan dalam nomor 6 huruf e di atas, PEMOHON memohon agar dilakukan PILKADA ulang (posita angka 5) namun dalam petitum memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Ogan Komering Ulu Selatan yang berjumlah 893 TPS, permohonan PEMOHON tersebut tidak konsisten, mengada-ada dan tidak realistis. Karena tidak ada pelanggaran dan kecacatan apapun yang dapat dibuktikan oleh PEMOHON dalam setiap TPS, sehingga permohonan PEMOHON tersebut tidak layak dikabulkan. Terlebih lagi dana untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 itu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit, yaitu sebesar Rp. 45.000.000.000,- (empat puluh lima milyar rupiah) untuk anggaran TERMOHON yang diambil dari Anggaran Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 797/KPTS/BPKAD/2019, Nomor 92/KU.07-SD/1609/KPU-KAB/X/2109 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Bukti PT-43) dan Dana Sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas Milyar) sebagaimana Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 798/KPTS/BPKAD/2019, Nomor

142.2/BAWASLU.PROF.SS.11/KU.01.00/IX/2019 Tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggara Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 (Bukti PT-44). Sehingga pemungutan PILKADA ataupun pemungutan suara ulang yang dimohonkan PEMOHON akan melumpuhkan jalannya pembangunan dan pemerintahan di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sehingga permohonan demikian sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam eksepsi maupun dalam keterangan terhadap pokok permohonan tersebut, maka cukup bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON karena tidak memiliki legal standing sesuai dengan apa yang telah diatur dan dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, serta permohonan PEMOHON tidak berdasar hukum.

IV. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Pukul : 22.57 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-44, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Popo Ali Martopo
NIK : 1671041005820022
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sholehien Abuasir
NIK : 1609010109670001
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 706/PL.03.06-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020, tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati ogan komering ulu selatan tahun 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 167/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan bupati dan wakil bupati ogan komering ulu selatan tahun 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 168/PL.03.3-Kpt/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten /kota dari seluruh kecamatan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota tahun 2020, Rabu tanggal 16 Desember 2020 Oku selatan;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan BP2SS No. 06/KPTS/BP2SS/A/XI/2020, bertanggal 18 November 2020;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Akta Notaris Nomor 03, tanggal 09 November 2020 tentang Pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat "Barisan Pemantau Pemilu Sumatra Selatan (LSM "BP2SS");
9. Bukti PT-9 : Daftar Organisasi Kemasyarakatan Masa Bakti Kepengurusan Masih Aktif Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Profile Organisasi LSM Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS);
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir II.7 (Tanda Terima Dokumen Persyaratan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, tanggal 2 Desember 2020);

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir II.6 (Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
13. Bukti PT-13 : Susunan Pengurus dan Pas Foto Pengurus Barisan Pemantau BP2SS Daerah Ogan Komering Ulu Selatan;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Daftar Alokasi Jumlah Anggota Pemantau BP2SS tertanggal 26 November 2020;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Pernyataan Elfarizal (Sekretaris), pada tanggal 27 Januari 2021;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Pernyataan Sdr Indah Agustina (Anggota), pada tanggal 27 Januari 2021
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Pernyataan Helda Fitria Ulfa (Anggota), pada tanggal 27 Januari 2021;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Pernyataan Laferdi Abelia (Anggota), pada tanggal 27 Januari 2021;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Pernyataan Tito Arianto (Anggota), pada tanggal 27 Januari 2021;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Pemantau Pemilihan Nomor 151/PP.03.2-SD/1609/KPU-Kab/XII/2020';
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tertanggal 04 Januari 2021;
22. Bukti PT-22 : <https://okuselatankab.bps.go.id/dynamictable/2020/06/30/121/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-oku-selatan-2004-2019-jiwa-.html>
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Muaradua
24. Bukti PT-24 : Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Rawan;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Simpang;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buana Pemaca;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Pemaca
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering

29. Bukti PT-29 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Sandang Aji
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Tiga Dihaji
30. Bukti PT-30 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Tiga Dihaji
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Runjung
31. Bukti PT-31 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Runjung
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Runjung Agung
32. Bukti PT-32 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Runjung Agung
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Kisam Ilir
33. Bukti PT-33 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Kisam Ilir
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Kisam Tinggi
34. Bukti PT-34 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Kisam Tinggi
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Muaradua Kisam
35. Bukti PT-35 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Muaradua Kisam
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Pulau Beringin
36. Bukti PT-36 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Pulau Beringin
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Sungai Are
37. Bukti PT-37 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Sungai Are
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Sindang Danau
38. Bukti PT-38 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Sindang Danau
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Banding Agung
39. Bukti PT-39 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Banding Agung
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
40. Bukti PT-40 : Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
: Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Warkuk Ranau

- Selatan
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020, Kecamatan Mekakau Ilir
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 179/PL.03.1-Kpt/1609/KPU-Kab/X/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 797/KPTS/BPKAD/2019, Nomor 92/KU.07-SD/1609/KPU-KAB/X/2109 tertanggal 01 Oktober 2019;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 798/KPTS/BPKAD/2019, Nomor 142.2/BAWASLU.PROF.SS.11/KU.01.00/IX/2019 tertanggal 01 Oktober 2019.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada persidangan tanggal 9 Februari 2021, sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 1 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan Bahwa berdasarkan penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh termohon didasarkan kepada rekapitulasi yang salah yaitu sejak dilaksanakan disetiap tahapan penghitungan suara baik dari penghitungan di TPS sampai akhirnya rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten disebabkan tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana tercantum dalam PKPU Nomor 18 tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 tahun

2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur tentang rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara, sehingga banyak keberatan yang terungkap pada saat rekapitulasi baik dari TPS, rekapitulasi di PPK maupun sampai dengan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

1.1 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di Gedung AGMARATEZHA, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama jajaran yaitu Panitia Pengawas Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten sejak di mulainya proses penghitungan sampai dengan penetapannya tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-01)

Tabel 1.1

**Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati OKU
Selatan Tahun 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEL/ DESA	JUMLAH TPS	PEROLEHAN SUARA	
				POPO ALI & SHOLEHIEN ABUASIR	KOLOM KOSONG
1	BANDING AGUNG	22	55	14.525	92
2	BUANA PEMACA	8	31	5.750	807
3	BUAY PEMACA	22	90	22.693	721
4	BPR RANAU TENGAH	22	53	13.348	488
5	BUAY RAWAN	11	37	9.243	434

6	BUAY RUNJUNG	14	36	7.883	10
7	BUAY SANDANG AJI	16	50	11.440	628
8	KISAM ILIR	9	22	4.091	142
9	KISAM TINGGI	19	52	11.412	216
10	MEKAKAU ILIR	15	46	12.894	349
11	MUARADUA	14	110	23.273	2367
12	MUARADUA KISAM	18	48	10.272	354
13	PULAU BERINGIN	13	65	15.444	103
14	RUNJUNG AGUNG	9	35	8.691	0
15	SIMPANG	7	31	5.834	958
16	SINDANG DANAU	7	29	6.706	34
17	SUNGAI ARE	9	25	6.779	0
18	TIGA DIHAJI	8	24	7.708	44
19	WARKUK RS	16	54	12.716	670
TOTAL		259	893	210.702	8.417

Tabel 1.1 di atas telah sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 706/PL.03.6-KT/16.09/KPU-Kab/XII/2020, tertanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020.

- 1.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran melaksanakan pengawasan selama kegiatan Rekapitulasi berlangsung tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam melaksanakan kegiatan Rekapitulasi tersebut. (Bukti PK-01)
- 1.3 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran yang dilaksanakan terhadap proses penghitungan suara di tingkat TPS se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Pengawas TPS tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran dibawahnya. (Bukti PK-02)

1.4 Berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bersama jajaran yang dilaksanakan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Hasil Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Pengawas Kecamatan tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajaran dibawahnya. (Bukti PK-03)

2. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Banyak Pemilih Tidak Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten OKU Selatan Tahun 2020 Sehingga Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 2 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa masih banyak Pemilih yang tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini didalam Keputusan yang ditetapkan oleh Termohon tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih banyak Pemilih tidak terdapat di dalam DPT. Karena berdasarkan Keputusan tentang DPT tersebut terdapat pengurangan jumlah Pemilih di dalam DPT yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebesar ± 9 ribu Pemilih berkurang dari DPT yang ditetapkan oleh termohon pada Pileg Tahun 2019. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

2.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tidak bisa melakukan Pengawasan sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dikarenakan adanya ketentuan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal perlindungan terhadap data pribadi pemilih dalam pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih. (Bukti PK-04)

- 2.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran di bawahnya terhadap Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir yang dilakukan Oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-05)
- 2.3 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan telah berjalan dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-06)
- 2.4 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-07)
- 2.5 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap pengumuman dan pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-08)
- 2.6 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 di tingkat Kecamatan telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-09)

2.7 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-10)

2.8 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan jajarannya telah terlaksana dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-11)

3. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 3 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa masih terdapat Pemilih yang sudah tidak dapat menggunakan haknya yaitu seperti meninggal dunia, pindah alamat maupun alih status masih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajarannya tidak ditemukan pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). **(Bukti PK-12)**

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan Tentang Rekapitulasi Tidak Transparan.

Bahwa terhadap pokok permohonan pemohon, sebagaimana didalilkan pemohon pada angka Romawi IV angka 5 halaman 3 sampai halaman 4 yaitu Bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana Termohon tidak Transparan didalam menghadirkan saksi-saksi maupun pihak yang dapat mengikuti jalannya Rekapitulasi penghitungan Hasil Perolehan Suara di Setiap tingkatan Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- 4.1 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran di bawahnya terhadap Penghitungan Hasil Pemungutan suara di 893 (delapan ratus sembilan puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-02)
- 4.2 Berdasarkan hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kecamatan di 19 (sembilan belas) Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah terlaksana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-03)
- 4.3 Hasil Pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan beserta jajaran dibawahnya terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kabupaten yang di laksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tanggal 16 Desember 2020 di Gedung AGMARATEZHA telah terlaksana sesuai prosedur dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. (Bukti PK-01)

B. Penutup

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-12, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara LHP Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, tempat Gedung AGMARATEZHA; Salinan Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kabupaten.
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara LHP 19 (Sembilan Belas) Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan; C.Hasil Salinan-KWK dari 19 (Sembilan Belas) Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara LHP Pengawas Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan dalam rentang waktu pelaksanaan pada tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 14 Desember 2020; D.Hasil Salinan-KWK Rekapitulasi Perolehan Suara pada tingkat Kecamatan.
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal perlindungan terhadap data pribadi pemilih dalam

- pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih
Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 576/PL.02.1-SD/06/KPU/VII/2020 perihal perlindungan terhadap data pribadi pemilih dalam pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih.
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih
LHP 19 (Sembilan Belas) Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih yang dilakukan oleh Petugas PPDP;
Salinan Alat Kerja 19 (Sembilan Belas) Kecamatan se- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) LHP Pengawas Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kecamatan;
Salinan Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) tingkat Kecamatan.
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten
LHP Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
Salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten.
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada

- Saat Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
- LHP Pengawas Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat pada saat Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kecamatan.
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)
- LHP Pengawas Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kecamatan;
- Salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan.
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten
- LHP Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020;
- Salinan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten.
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pada Saat Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- LHP Pengawas Kecamatan se-kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada saat Pengumuman dan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 tingkat Kecamatan.

12. Bukti PK-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
LHP hasil pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a. bahwa Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:
 - 1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - 2) Terhadap permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak dikirimnya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
- b. Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan secara daring (*online*), pada hari Jumat, 18 Desember 2020, pukul 15.48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan (AP3) Nomor: 34/PAN.MK/AP3/12/2020 pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 15.53 WIB, sehingga tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Jumat, 18 Desember 2020 sampai dengan Selasa, 22 Desember 2020, dikarenakan tanggal 19 dan 20 Desember adalah hari Sabtu dan Minggu, yang adalah bukan hari kerja.
- c. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 18 Desember 2020, yang diajukan Pemohon/Kuasa Hukumnya secara luring dan diterima oleh

Kepaniteraan pada tanggal 30 Desember 2020, pukul 13.33 WIB, berdasarkan tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon (T3BP2) Nomor: 144/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang dipertimbangkan Mahkamah adalah permohonan awal bertanggal 18 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan tanggal 18 Desember 2020.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan

kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa”

Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitem permohonan Pemohon ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Termohon Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering

Ulu Selatan Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T- 1 = bukti PT- 3];

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.5] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.6.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja

terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*). Pasal 9 ayat (7) menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.57 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1 = Bukti PT-3] sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021;

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah secara daring (*online*) pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020,

pukul 15.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 34/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 3 ayat (1) huruf a, Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) huruf PMK 6/2020?

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;

b.;"

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 167/PL.03.3-Kpt/1609/KPU-Kab/IX/2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Popo Ali Martopo, B. Commerce dan Sholehien Abuasir adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 [vide bukti PT-4], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: 168/PL.03.3-Kpt/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2020 dengan 1 (Satu) Pasangan Calon [vide bukti PT-5];

[3.9.3] Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, "(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a.

d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, "(2) Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:

a....

b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati."

[3.9.4] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020, "Dalam hal Permohonan diajukan oleh oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga."

[3.9.5] Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Pendahuluan dengan acara Mendengarkan Keterangan Pemohon, mengesahkan bukti Pemohon dan

mengesahkan Pihak Terkait tanggal 29 Januari 2021, Pemohon menyatakan adalah benar sebagai Pemantau Pemilu di Sumatera Selatan Perwakilan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan telah memiliki sertifikat akreditasi dari KPU [vide bukti P-2], akan tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan AD/ART yang menjadi syarat apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020. Adapun alasan yang dikemukakan Pemohon dalam persidangan adalah tidak membawa AD/ART tersebut pada hari itu, dan berjanji akan menyerahkannya pada persidangan berikutnya. Namun demikian, sampai pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan acara mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Pengesahan alat bukti pada tanggal 9 Februari 2021, Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya, tetap tidak dapat menunjukkan AD/ART dari organisasi Pemantau Pemilu tersebut.

[3.9.6] Bahwa Pemohon melampirkan Surat Keputusan Barisan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan Periode 2020-2025 Nomor: 06/KPTS/BP2SS/AXI/2020 tentang Pengesahan Pemantau Pemilu Sumatera Selatan (BP2SS) Perwakilan Ogan Komering Ulu Selatan pada Tahun 2020 – 2025, yang di dalamnya terdapat susunan kepengurusan BP2SS, yang menyebutkan Pemohon, yang bernama Yasin Hidayat adalah Ketua BP2SS dan Elva Rizal sebagai Sekretaris BP2SS [vide bukti P-2 dan bukti PT-13].

[3.9.7] Bahwa dalam persidangan tanggal 9 Februari 2021, melalui keterangan yang disampaikan Pihak Terkait atau kuasanya, terungkap fakta bahwa salah satu pengurus BP2SS, atas nama Elva Rizal Sekretaris BP2SS, telah membuat pernyataan tertulis, yang isinya menyatakan: (1) Tidak pernah melakukan Pemantauan dalam Pilkada Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pada tanggal 9 Desember 2020; (2) Menyayangkan dan merasa dirugikan nama baik atas tindakan yang di lakukan oleh oknum BP2SS tanpa sedikitpun komunikasi; dan (3) Tidak bertanggung jawab atas Permohonan Pembatalan hasil rekapitulasi Pilkada Kabupaten OKU Selatan Nomor: 706/PL.03.6-Kpt/1609/XII/2020 Tanggal 16 Desember 2020 yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor: 33/PHP-Bup/XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 [vide bukti PT- 15];

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pemantau Pemilihan yang memiliki sertifikat akreditasi dari KPU, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo

Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Siska Yosephin Sirait



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.